

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amirydin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri:Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta:Universitas Trisakti.

Badriyah Khaleed. 2015. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.

Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta:Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

G. Widiartana. 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Hadari Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gaja Mada University Press.

Hatta Ali. 2012. *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung:PT Alumni.

Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis DanPraktik Peradilan*. Yogyakarta:Mandar Maju.

Maidin Gultam. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung:PT Refika Aditama.

Moeljatno. 1998. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara.

Moerti Hadiati Soeroso. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:Sinar Grafika.



Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. 2014. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta:PT Rineka Cipta.

Mujahid A. Latief. 2012. *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*. Jakarta:Komisi Hukum Nasional.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metedologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yoachim Agus Tridiatno. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2010. *Filsafat Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.



B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

C. Internet atau Website

Hariman Satria, “ *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No.1, 2018.Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/267453-none-97a73a66.pdf>., pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22.38 WIB.

Nofita Dwi Wahyuni. “Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Pengadilan Sebagai Tujuan Pemidanaan”. Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2013.

Ramiyanto, “Penanganan Perkara Pidana Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2015

Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Resorative Justice”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 05, No. 3, 2016

<http://www.researchgate.net/publication/324755019> Keadilan Restoratif Dan Pembatasan Diversi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses pada tanggal 18 Maret 2019, Pukul 22.46 WIB.

